



P U T U S A N

NOMOR 325/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anton Kurnia Wardaya Bin Suli Widodo;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/6 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa.Lemujut,RT.010-RW.005,Kecamatan Krembung
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.



6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

8.-----

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

9.-----

Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu bernama 1.Abdul Rohman,SH.MH 2. Andik Wahyu, S.H. 3. Akhmad Zamroni Ummahtullah,SH.Spdi dan Hendra Setiawan,SH., Para Advokat pada kantor "LBH JATIM LAWYER CLUBS"JLC" yang beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A N0.16Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 April 2019 NOMOR 325/PID.SUS/2019/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1075/Pid.Sus/2018/PN Sda tanggal 13 Februari 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 5 Desember 2018 No. Reg. Perk : PDM-618/Sidoa/Euh.2/12/2018 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa ANTON KURNIA WARDAYA BIN SULI WIDODO** pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 sekitar Pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Halaman **Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.**



Indomaret Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 sekitar Pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa berada di Warung Kopi yang berada di Desa Lemujut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menghubungi ARIF (belum tertangkap) untuk memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas permintaan terdakwa tersebut ARIF (belum tertangkap) menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menunggunya.
 - Bahwa sekitar Pukul 21.45 WIB terdakwa mendapatkan telephone dari ARIF (belum tertangkap) untuk mengambil paket sabu yang telah di'ranjau' di Pinggir Jalan Raya Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dekat Indomaret Kemantren. Kemudian terdakwa langsung menuju lokasi yang telah ditunjukkan dan saat sampai ditempat tersebut, terdakwa mengambil sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Lalu terdakwa mengambilnya dan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gulung dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok tersebut;
 - Bahwa setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju ke Indomaret untuk membeli makanan, namun belum sempat masuk kedalam Indomaret, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa digeledah
- Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.***



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7431 / NNF / 2018 Tertanggal 16 Agustus 2018, barang bukti dengan nomor :

= 6986 / 2018 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gr (nol koma nol enam puluh delapan gram) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa ANTON KURNIA WARDAYA BIN SULI WIDODO** pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 sekitar Pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Halaman Indomaret Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna**

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 sekitar Pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa berada di Warung Kopi yang berada di Desa Lemujut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menghubungi ARIF (belum tertangkap) untuk memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) pocket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas permintaan terdakwa tersebut ARIF (belum tertangkap) menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menunggu
- Bahwa sekitar Pukul 21.45 WIB terdakwa mendapatkan telephone dari ARIF (belum tertangkap) untuk mengambil paket sabu yang telah di'ranjau' di Pinggir Jalan Raya Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dekat Indomaret Kemantren. Kemudian terdakwa langsung menuju lokasi yang telah ditunjukkan tersebut dan saat sampai ditempat, terdakwa mengambil sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Lalu terdakwa mengambilnya dan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gulung dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan pergi menuju ke Indomaret untuk membeli makanan, namun belum sempat masuk kedalam Indomaret, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa digeledah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berikut dengan

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.



barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi tersebut seorang diri, dengan cara terdakwa mengambil sebagian sabu / mencubit dan terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa hisap seperti merokok sampai habis.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7431 / NNF / 2018 Tertanggal 16 Agustus 2018, barang bukti dengan nomor :

- = 6986 / 2018 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gr (nol koma nol enam puluh delapan gram) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- = 6987 / 2018 / NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine atas nama ANTON KURNIA WARDAYA BIN SULI WIDODO adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak memiliki izin dan resep dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 23 Januari 2019 No. Reg. Perk. PDM-618/Sidoa/Euh.2/12/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON KURNIA WARDAYA BIN SULI WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON KURNIA WARDAYA BIN SULI WIDODO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;

2. 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa ANTON KURNIA WARDAYA BIN SULI WIDODO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1075/Pid.Sus/2018/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON KURNIA WARDAYA Bin SULI WIDODO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 2 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1075/Pid.Sus/2018/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 19 Februari 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.



4. Kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2019, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019;

5. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Februari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1075/Pid.Sus/2018/PN Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1075/Pid.Sus/2018/PN Sda, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Februari 2019 Nomor 1075/Pid.Sus/2018/PN Sda, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Senin** tanggal **29 April 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **A Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** dan **Sutanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.



Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.** selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

ttd

Sutanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

A Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum .

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 325/PID.SUS/2019/PT SBY.